



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan ;
 - b. bahwa pembayaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran berkenaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) ;
 4. Undang – undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat yang mempunyai kewenangan pemungutan retribusi daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Aparat pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di jajaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
10. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya disebut biaya pemungutan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- (3) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam rencana penerimaan pada tiap triwulan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
- (5) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran berkenaan.

BAB III PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Dinas sebagai instansi pemungut Pajak.
- (2) Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada masing – masing SKPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (4) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mendapatkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (5) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan kepada penerima Insentif berdasarkan azas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing – masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (6) Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 4

Besaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Pasal 5

Penerima dan besaran pembayaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas pemungutan Pajak dan Kepala SKPD pemungutan Retribusi menyusun penganggaran insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.

- (3) Penganggaran insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan apabila memenuhi rencana penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (6) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (7) Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.
- (8) Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV
- (9) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
- (10) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (11) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (12) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau telah terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pemberian insentif pajak untuk tahun anggaran 2010 yang telah ditetapkan besarnya dalam APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 untuk triwulan I sampai dengan triwulan III diberikan pada Triwulan IV.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo .

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 33